



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACHMAD MUTHOHARUN bin DAELANI;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/ tanggal lahir : 39 tahun / 8 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pranan RT 08/ RW 04, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawswasta/ sekarang tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Awan Syah Putra, S.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Universitas Muhammadiyah Magelang, berkantor di Jalan Mayjend Bambang Soegeng Km. 5 Mertoyudan, Magelang, berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2025/PN.Mkd., tanggal 28 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2025/PN.Mkd., tanggal 19 Mei 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pen.Pid.Sus/2025/PN.Mkd., tanggal 19 Mei 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MUTHOHARUN bin DAELANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa ACHMAD MUTHOHARUN bin DAELANI dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan** menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing + 1 kg;
  - 1 (satu) bungkus belerang dengan berat + 0,9 kg;
  - 2 (dua) lembar sumbu mercon;
  - 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 6 (enam) pasang totol (alat pembuat selongsong mercon);
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang + 40 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Hitam IMEI 1 352617370213691 IMEI 2: 352617400213695, dengan nomor terpasang 081229864411;
  - Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ACHMAD MUTHOHARUN bin DAELANI pada hari Jumat tanggal 07 Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Pranan RT 08/ RW 04, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya sekira hari Jumat 07 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Dusun Pranan RT 08/ RW 04, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang kemudian didatangi oleh saksi FAJAR CAHYONO (Penuntutan dilakukan terpisah) dengan maksud untuk membeli 'obat mercon'. saksi FAJAR CAHYONO awalnya hendak membeli 'obat mercon' sebanyak 7(tujuh) dengan harga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap kilogramnya. Namun, saat Terdakwa meracik 'obat mercon' tersebut hanya ada 5 (lima) kilogram kemudian disampaikan kepada saksi FAJAR CAHYONO. Saksi FAJAR CAHYONO tetap membayar sejumlah Rp1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian 7(tujuh) kilogram dengan kesepekatan 2(dua) kilogram sisanya diberikan ketika Terdakwa sudah memiliki lagi stok obat mercon sekira pukul 21.00 WIB saksi FAJAR CAHYONO meninggalkan rumah terdakwa. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB saksi FAJAR CAHYONO ditangkap oleh anggota satreskrim Polresta Magelang karena diketahui menguasai 'obat mercon' yang terdiri dari 5(lima) bungkus bahan

Hal 3 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing 1kg, saat dilakukan interogasi saksi FAJAR CAHYONO mengakui mendapatkan 'obat mercon' tersebut dari Terdakwa dan diminta untuk menunjukkan lokasi Terdakwa. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh saksi ALFIAN PRABANTORO dan saksi RIZKY DWI FIRMANSYAH yang kemudian ditemukan :

- 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing + 1 Kg.
- 1 (satu) bungkus belerang dengan berat + 0,9 Kg.
- 2 (dua) lembar sumbu mercon.
- 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran.
- 1 (satu) buah gunting.
- 7 (tujuh) buah totol (alat pembuat selongsong mercon).
- 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A03 Core warna hitam, dengan nomor yang terpasang 081229864411.
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang + 40 Cm
- Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan bahan pembuat obat mercon tersebut melalui aplikasi LAZADA dari beberapa toko online seperti Margo Rahayu Agri, Berkah RO, Vega Shopcenter dan Teknik of Pabrik Kebon. Terdakwa membeli bahan-bahan yang kemudian dicampur dengan cara mencampurkan Aluminium powder, belerang, dan KClO<sub>3</sub> kemudian Terdakwa kemas dalam plastik dengan ukuran 1kg. Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram bahan peledak 'obat mercon' tersebut.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 838/BHF/2025 tanggal 17 Maret 2025, dengan kesimpulan: Barang bukti : Bukti: BB-2080/2025/BHF s.d. BB-2084/2025/BHF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (berdaya ledak rendah). Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2085/2025/BHF berupa 1 (satu) lembar kertas sumbu warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), unsur Karbon (C) dan Belerang/ Sulfur (S) Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

Hal 4 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-undang Darurat Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi SUKRISTİYANTO Bin HADI SUYOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, masuk wilayah Dsn. Jurusawah Ds. Menoreh Kec. Salaman Kab. Magelang saksi bersama saksi Alfian Prabantoro dan tim Kepolisian karena telah mengamankan saksi Fajar Cahyo bin Sugiman karena memiliki bahan pembuat obat petasan dan obat petasan yang sudah jadi;
- Bahwa barang yang telah diamankan dari saksi Fajar Cahyo bin Sugiman berupa 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing  $\pm 1$  Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309;
- Bahwa saksi Fajar Cahyo bin Sugiman mendapatkan 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing  $\pm 1$  Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dengan cara dibeli dari Terdakwa Achmad Muthorun;
- Bahwa kemudian Terdakwa Achmad Muthorun ditangkap oleh saksi beserta tim pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Paranan, RT.08/RW.04, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang karena membuat, menyimpan dan memperjual belikan bahan peledak berupa obat mercon yang sudah jadi;
- Bahwa barang yang telah diamankan dari Terdakwa yaitu berupa sebagai berikut:
  - 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing  $\pm 1$  kg;
  - 1 (satu) bungkus belerang dengan berat  $\pm 0,9$  kg;
  - 2 (dua) lembar sumbu mercon;

Hal 5 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 6 (enam) pasang totol (alat pembuat selongsong mercon);
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  40 Cm;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Hitam  
IMEI 1 : 352617370213691 IMEI 2 : 352617400213695, dengan nomor terpasang 081229864411;
  - Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut sekira tanggal 15 Februari 2025 yang dipesan secara online Shop melalui Lazada berupa alumunium powder, KCIO3 (boster kelengkeng), belerang dan kertas sumbu alamat pesanannya di rumah Terdakwa yang pembayaran dilakukan dengan sistem COD dengan harga:
- 8 (delapan) bungkus belerang ukuran @1 KG harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) total Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - 5 (lima) bungkus KCIO3 (boster kelengkeng) ukuran @1 Kg harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) bungkus Alumunium Powder ukuran @0,5 KG harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
  - 20 (dua puluh) lembar Kertas sumbu berukuran 60 cm x 50 cm dengan harga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat petasan yang sudah siap ledak tersebut dengan harga Rp250.000,00 / Kg, dan laku sebanyak 5 (lima) Kg dibeli oleh saksi FAJAR CAHYONO, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / Kg.
- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak diawali bahan – bahan di campur di ember untuk 1 (satu) Kg bahan peledak mercon/petasan dengan takaran pembuatan 1 (satu) Ons Alumunium Powder, 4 (empat) Ons Belerang dan 5 (lima) Ons KCIO3 (Booster Klengkeng) dimasukan ke dalam ember kemudian diaduk menggunakan tangan, setelah bahan Alumunium Powder, Belerang, dan KCIO3 (Booster Klengkeng) tercampur rata selanjutnya dikemas ke dalam plastik berukuran 1 (satu) Kilogram. Setelah itu bahan peledak mercon/petasan tersebut siap di jual kepada pembeli yang membutuhkan dan apabila akan di pergunakan sendiri bahan tersebut

Hal 6 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimasukkan kedalam selongsong petasan sesuai takaran kemudian di pasang sumbu yang terbuat dari kertas;

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan melakukan penjualan obat bahan petasan dan obat petasan jadi tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ALFIAN PRABANTORO Bin BAMBANG, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, masuk wilayah Dsn. Jurusawah Ds. Menoreh Kec. Salaman Kab. Magelang saksi bersama saksi Sukristiyanto Bin Hadi Suyoto dan tim Kepolisian karena telah mengamankan saksi Fajar Cahyo bin Sugiman karena memiliki bahan pembuat obat petasan dan obat petasan yang sudah jadi;
- Bahwa barang yang telah diamankan dari saksi Fajar Cahyo bin Sugiman berupa 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing  $\pm 1$  Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309;
- Bahwa saksi Fajar Cahyo bin Sugiman mendapatkan 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing  $\pm 1$  Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dengan cara dibeli dari Terdakwa Achmad Muthorun;
- Bahwa kemudian Terdakwa Achmad Muthorun ditangkap oleh saksi beserta tim pada hari yang sama yaitu Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Paranan, RT.08/RW.04, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang karena membuat, menyimpan dan memperjual belikan bahan peledak berupa obat mercon yang sudah jadi;
- Bahwa barang yang telah diamankan dari Terdakwa yaitu berupa sebagai berikut:
  - 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing  $\pm 1$  kg;
  - 1 (satu) bungkus belerang dengan berat  $\pm 0,9$  kg;
  - 2 (dua) lembar sumbu mercon;
  - 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 6 (enam) pasang total (alat pembuat selongsong mercon);

Hal 7 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  40 Cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Hitam  
IMEI 1 : 352617370213691 IMEI 2 : 352617400213695, dengan nomor terpasang 081229864411;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut sekira tanggal 15 Februari 2025 yang dipesan secara online Shop melalui Lazada berupa alumunium powder, KCIO3 (boster kelengkeng), belerang dan kertas sumbu alamat pesannya di rumah Terdakwa yang pembayaran dilakukan dengan sistem COD dengan harga:
  - 8 (delapan) bungkus belerang ukuran @1 KG harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) total Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - 5 (lima) bungkus KCIO3 (boster kelengkeng) ukuran @1 Kg harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) bungkus Alumunium Powder ukuran @0,5 KG harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
  - 20 (dua puluh) lembar Kertas sumbu berukuran 60 cm x 50 cm dengan harga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat petasan yang sudah siap ledak tersebut dengan harga Rp250.000,00 / Kg, dan laku sebanyak 5 (lima) Kg dibeli oleh saksi FAJAR CAHYONO, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / Kg.
- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak diawali bahan – bahan di campur di ember untuk 1 (satu) Kg bahan peledak mercon/petasan dengan takaran pembuatan 1 (satu) Ons Alumunium Powder, 4 (empat) Ons Belerang dan 5 (lima) Ons KCIO3 (Booster Klengkeng) dimasukan ke dalam ember kemudian diaduk menggunakan tangan, setelah bahan Alumunium Powder, Belerang, dan KCIO3 (Booster Klengkeng) tercampur rata selanjutnya dikemas ke dalam plastik berukuran 1 (satu) Kilogram. Setelah itu bahan peledak mercon/petasan tersebut siap di jual kepada pembeli yang membutuhkan dan apabila akan di pergunakan sendiri bahan tersebut dimasukkan kedalam selongsong petasan sesuai takaran kemudian di pasang sumbu yang terbuat dari kertas;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan melakukan penjualan obat bahan petasan dan obat petasan jadi tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang

Hal 8 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Achmad Muthorun ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Paranan, RT.08/RW.04, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang karena membuat, menyimpan dan memperjual belikan bahan peledak berupa obat mercon yang sudah jadi;
- Bahwa barang yang telah diamankan dari Terdakwa yaitu berupa sebagai berikut:
  - 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing  $\pm 1$  kg;
  - 1 (satu) bungkus belerang dengan berat  $\pm 0,9$  kg;
  - 2 (dua) lembar sumbu mercon;
  - 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 6 (enam) pasang totol (alat pembuat selongsong mercon);
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm 40$  Cm;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Hitam IMEI 1 : 352617370213691 IMEI 2 : 352617400213695, dengan nomor terpasang 081229864411;
  - Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut sekira tanggal 15 Februari 2025 yang dipesan secara online Shop melalui Lazada berupa alumunium powder, KCIO3 (boster kelengkeng), belerang dan kertas sumbu alamat pesanannya di rumah Sdr. ACHMAD MUTHOHARUN yang pembayaran dilakukan dengan sistem COD dengan harga:
  - 8 (delapan) bungkus belerang ukuran @1 KG harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) total Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - 5 (lima) bungkus KCIO3 (boster kelengkeng) ukuran @1 Kg harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) bungkus Alumunium Powder ukuran @0,5 KG harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Hal 9 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 20 (dua puluh) lembar Kertas sumbu berukuran 60 cm x 50 cm dengan harga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak diawali bahan – bahan di campur di ember untuk 1 (satu) Kg bahan peledak mercon/petasan dengan takaran pembuatan 1 (satu) Ons Alumunium Powder, 4 (empat) Ons Belerang dan 5 (lima) Ons KCIO<sub>3</sub> (Booster Klengkeng) dimasukan ke dalam ember kemudian diaduk menggunakan tangan, setelah bahan Alumunium Powder, Belerang, dan KCIO<sub>3</sub> (Booster Klengkeng) tercampur rata selanjutnya dikemas ke dalam plastik berukuran 1 (satu) Kilogram. Setelah itu bahan peledak mercon/petasan tersebut siap di jual kepada pembeli yang membutuhkan dan apabila akan di pergunakan sendiri bahan tersebut dimasukkan kedalam selongsong petasan sesuai takaran kemudian di pasang sumbu yang terbuat dari kertas;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat petasan yang sudah siap ledak tersebut dengan harga Rp250.000,00 / Kg, dan laku sebanyak 5 (lima) Kg dibeli oleh saksi FAJAR CAHYONO, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / Kg.;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki dan melakukan penjualan obat bahan petasan dan obat petasan jadi tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing  $\pm$  1 kg. ;
- b. 1 (satu) bungkus belerang dengan berat  $\pm$  0,9 kg. ;
- c. 2 (dua) lembar sumbu mercon;
- d. 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran;
- e. 1 (satu) buah gunting;
- f. 7 (tujuh) buah totol (alat pembuat selongsong mercon);
- g. 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm$  40 Cm;
- h. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Hitam IMEI 1 : 352617370213691 IMEI 2 : 352617400213695, dengan nomor terpasang 081229864411;
- i. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Hal 10 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga terdapat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 838/BHF/2025 tanggal 17 Maret 2025, dengan kesimpulan: Barang bukti : Bukti: BB-2080/2025/BHF s.d. BB-2084/2025/BHF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (berdaya ledak rendah). Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2085/2025/BHF berupa 1 (satu) lembar kertas sumbu warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S) Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Achmad Muthorun ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Dusun Paranan, RT.08/RW.04, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang karena membuat, menyimpan dan memperjual belikan bahan peledak berupa obat mercon yang sudah jadi;
- Bahwa barang yang telah diamankan dari Terdakwa yaitu berupa sebagai berikut:
  - 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing  $\pm 1$  kg;
  - 1 (satu) bungkus belerang dengan berat  $\pm 0,9$  kg;
  - 2 (dua) lembar sumbu mercon;
  - 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 6 (enam) pasang totol (alat pembuat selongsong mercon);
  - 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm 40$  Cm;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Hitam IMEI 1 : 352617370213691 IMEI 2 : 352617400213695, dengan nomor terpasang 081229864411;
  - Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut sekira tanggal 15 Februari 2025 yang dipesan secara online Shop melalui Lazada berupa aluminium powder, KClO<sub>3</sub> (boster kelengkeng), belerang dan kertas sumbu alamat

Hal 11 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pesanannya di rumah Sdr. ACHMAD MUTHOHARUN yang pembayaran dilakukan dengan sistem COD dengan harga:

- 8 (delapan) bungkus belerang ukuran @1 KG harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) total Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).
  - 5 (lima) bungkus KCIO3 (boster kelengkeng) ukuran @1 Kg harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) bungkus Alumunium Powder ukuran @0,5 KG harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
  - 20 (dua puluh) lembar Kertas sumbu berukuran 60 cm x 50 cm dengan harga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat bahan peledak diawali bahan – bahan di campur di ember untuk 1 (satu) Kg bahan peledak mercon/petasan dengan takaran pembuatan 1 (satu) Ons Alumunium Powder, 4 (empat) Ons Belerang dan 5 (lima) Ons KCIO3 (Booster Klengkeng) dimasukan ke dalam ember kemudian diaduk menggunakan tangan, setelah bahan Alumunium Powder, Belerang, dan KCIO3 (Booster Klengkeng) tercampur rata selanjutnya dikemas ke dalam plastik berukuran 1 (satu) Kilogram. Setelah itu bahan peledak mercon/petasan tersebut siap di jual kepada pembeli yang membutuhkan dan apabila akan di pergunakan sendiri bahan tersebut dimasukkan kedalam selongsong petasan sesuai takaran kemudian di pasang sumbu yang terbuat dari kertas;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat petasan yang sudah siap ledak tersebut dengan harga Rp250.000,00 / Kg, dan laku sebanyak 5 (lima) Kg dibeli oleh saksi FAJAR CAHYONO, dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / Kg.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, membuat dan melakukan penjualan obat bahan petasan dan obat petasan jadi tidak memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 838/BHF/2025 tanggal 17 Maret 2025, dengan kesimpulan: Barang bukti : Bukti: BB-2080/2025/BHF s.d. BB-2084/2025/BHF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KCIO), Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (berdaya ledak rendah). Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2085/2025/BHF berupa 1 (satu) lembar

Hal 12 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kertas sumbu warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KClO<sub>3</sub>), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S) Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa yang bernama Achmad Muthoharun Bin Daelani yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang

*Hal 13 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak”, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” menurut Pengadilan adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Pengadilan tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bermula saksi Fajar Cahyo bin Sugiman diamankan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Sukristianto Bin Haryanto dan Alfian Prabantoro Bin Bambang, pada hari Jumat

*Hal 14 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, masuk wilayah Dusun Jurusawah, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang karena memiliki bahan peledak berupa obat petasan jadi;

Menimbang, bahwa barang yang telah diamankan dari saksi Fajar Cahyo bin Sugiman berupa 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing  $\pm 1$  Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dan 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy A05s warna hitam, dengan nomor 085860600239 dan 08895492309 dan saksi Fajar Cahyo bin Sugiman membeli 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing  $\pm 1$  Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu dari Terdakwa Achmad Muthoharun Bin Daelani seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Achmad Muthoharun Bin Daelani yang beralamat di Dusun Pranan, Desa Ngendrosari, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Achmad Muthoharun Bin Daelani ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari yang sama Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat dirumahnya Terdakwa tersebut dan barang bukti yang telah diamankan dari Terdakwa sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing  $\pm 1$  kg;
- 1 (satu) bungkus belerang dengan berat  $\pm 0,9$  kg;
- 2 (dua) lembar sumbu mercon;
- 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran;
- 1 (satu) buah gunting;
- 6 (enam) pasang totol (alat pembuat selongsong mercon);
- 1 (satu) buah kayu dengan panjang  $\pm 40$  Cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Hitam IMEI 1 : 352617370213691 IMEI 2 : 352617400213695, dengan nomor terpasang 081229864411;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut sekira tanggal 15 Februari 2025 yang dipesan secara online Shop melalui Lazada berupa alumunium powder, KCIO3 (boster kelengkeng), belerang dan kertas sumbu alamat pesannya di rumah Sdr. ACHMAD MUTHOHARUN yang pembayaran dilakukan dengan sistem COD dengan harga:

Hal 15 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus belerang ukuran @1 KG harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) total Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).
- 5 (lima) bungkus KCIO<sub>3</sub> (boster kelengkeng) ukuran @1 Kg harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) bungkus Alumunium Powder ukuran @0,5 KG harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- 20 (dua puluh) lembar Kertas sumbu berukuran 60 cm x 50 cm dengan harga Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa membuat bahan peledak diawali bahan – bahan di campur di ember untuk 1 (satu) Kg bahan peledak mercon/petasan dengan takaran pembuatan 1 (satu) Ons Alumunium Powder, 4 (empat) Ons Belerang dan 5 (lima) Ons KCIO<sub>3</sub> (Booster Klengkeng) dimasukan ke dalam ember kemudian diaduk menggunakan tangan, setelah bahan Alumunium Powder, Belerang, dan KCIO<sub>3</sub> (Booster Klengkeng) tercampur rata selanjutnya dikemas ke dalam plastik berukuran 1 (satu) Kilogram. Setelah itu bahan peledak mercon/petasan tersebut siap di jual kepada pembeli yang membutuhkan dan apabila akan di pergunakan sendiri bahan tersebut dimasukan kedalam selongsong petasan sesuai takaran kemudian di pasang sumbu yang terbuat dari kertas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : 838/BHF/2025 tanggal 17 Maret 2025, dengan kesimpulan: Barang bukti : Bukti: BB-2080/2025/BHF s.d. BB-2084/2025/BHF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna abu-abu adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KCIO), Aluminium (Al) dan Belerang/ Sulfur (S). Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (berdaya ledak rendah). Barang bukti dengan No. Bukti: BB-2085/2025/BHF berupa 1 (satu) lembar kertas sumbu warna hitam adalah merupakan campuran senyawa kimia Kalium Klorat (KCIO<sub>2</sub>), unsur Karbon (C) dan Belerang/Sulfur (S) Dimana campuran senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang bukti berupa 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing  $\pm$  1 kg, 1 (satu) bungkus belerang dengan berat  $\pm$  0,9 kg, 2 (dua) lembar sumbu mercon, 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran, 6 (enam) pasang totol (alat pembuat selongsong mercon), 5 (lima) bungkus bahan peledak berupa obat petasan jadi dengan berat masing-masing  $\pm$  1 Kg., 5 (lima) lembar kertas sumbu adalah milik

Hal 16 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan yang telah dibuat dan dijual Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang karena barang bukti tersebut merupakan barang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwanya sendiri dan juga orang lain serta meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Hal 17 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Muthoharun Bin Daelani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan membuat bahan peledak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 6 (enam) bungkus belerang dengan berat masing-masing + 1 kg;
  - b. 1 (satu) bungkus belerang dengan berat + 0,9 kg;
  - c. 2 (dua) lembar sumbu mercon;
  - d. 1 (satu) karung selongsong mercon dengan berbagai ukuran;
  - e. 1 (satu) buah gunting;
  - f. 6 (enam) pasang totol (alat pembuat selongsong mercon);
  - g. 1 (satu) buah kayu dengan panjang + 40 Cm;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - h. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A03 Core warna Hitam IMEI 1 352617370213691 IMEI 2: 352617400213695, dengan nomor terpasang 081229864411;

Hal 18 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Uang tunai sejumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ario Legowo, S.H., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ario Legowo, S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 Hal, Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2025/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)